

BAB III

**PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG**

Dalam perjalanan sejarah Indonesia terkait pengaturan pembalikan beban pembuktian sampai saat ini terdapat pada 5 (lima) undang-undang yaitu di antaranya pada “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor Lama, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor Reformasi, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor Baru, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” selanjutnya disebut sebagai UU PP TPPU Lama dan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” selanjutnya disebut sebagai UU PP TPPU Baru yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

A. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

No.	Materi Muatan Pembalikan Beban Pembuktian	“UU No. 3/1971”	“UU No. 31/1999”	“UU No. 20/2001”
1	Kewajiban pembalikan beban pembuktian dalam tahapan penyidikan	Wajib apabila diminta oleh penyidik (pasal 6)	Menjadi mutlak tanpa harus ada permintaan dari penyidik (pasal 28).	Tidak ada perubahan pasal sehingga serupa dengan UU sebelumnya.

2	Kewajiban pembalikan beban pembuktian dalam tahapan persidangan	Wajib apabila ada permintaan oleh hakim (pasal 18)	Menjadi mutlak tanpa harus ada permintaan oleh hakim (pasal 37)	Tidak ada perubahan secara substansi tetapi letak pasalnya berbeda (pasal 37A)
3	Kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaannya	Tidak dijelaskan secara eksplisit	Tetap wajib sekalipun dilakukan pembalikan beban pembuktian (pasal 37 ayat 5)	Tetap wajib apabila terdakwa tidak dapat membuktikan keseimbangan penghasilan dengan hartanya (pasal 37 ayat 2)
4	Daya laku	Tidak Berlaku	Sebagian pasal masih berlaku dan diubah dalam UU selanjutnya	Berlaku

Seperti dalam bab-bab sebelumnya, pembalikan pembuktian di Indonesia secara khusus diatur diterapkan dalam penegakan hukum perkara Tipikor. Hal ini menjadi suatu inovasi baru di dalam hukum acara pidana khususnya dalam pemeriksaan persidangan karena metode pembalikan beban pembuktian ini tidak lazim diterapkan karena banyak terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dan asas-asas dalam hukum pidana di Indonesia. Misalnya di dalam pasal 66 KUHAP pada pokoknya menjelaskan bahwa seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa tidaklah dilekatkan kewajiban pembuktian dan juga terdapat asas praduga tak bersalah yang memiliki makna bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang

memutuskan sebaliknya atau biasa dikenal dengan istilah *Presumption of Innocence*. Tetapi dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang telah diatur secara khusus di Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang PP TPPU, maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menggugurkan kaidah yang sifatnya umum (*legi generalis*).

Perjalanan Undang-Undang Tipikor di Indonesia ini sudah cukup panjang dan berhistoris. Pada masa orde baru, dikenal “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor lama. Dalam Undang-Undang ini sudah dikenal sistem pembalikan beban pembuktian yang dimana terdakwa harus menerangkan bahwa harta kekayaan dirinya ataupun keluarganya bukan dari tindak pidana korupsi.

Hal ini dimuat dalam pasal 6 dan 18 yaitu pada pokoknya pada pasal 6 bahwa adanya keleluasaan tersangka di tahap penyidikan untuk hal membuktikan harta yang dikuasainya maupun keluarga intinya (suami/istri dan anak). Keleluasaan tersebut berupa karena tersangka tidak diterapkan pembalikan beban pembuktian apabila tidak adanya permintaan dari penyidik terhadapnya. Pada pokoknya pasal 18 terdiri atas 2 (dua) ayat antara lain bahwa pada ayat pertama adanya keleluasaan bagi terdakwa untuk membuktikan harta yang dikuasainya maupun keluarga intinya karena pembalikan beban pembuktian menjadi preogratif hakim untuk meminta. Sedangkan pada ayat 2 (dua) adalah konsekuensi hukum bagi terdakwa apabila tidak dapat memanfaatkan ruang dalam pembalikan beban pembuktian.

Dalam Undang-Undang tersebut, inilah pertama kali diperkenalkan bahwa pembalikan beban pembuktian diterapkan dalam hukum acara pidana khusus yaitu perkara tindak pidana korupsi. Apabila ditelaah, dalam pasal 6 UU Tipikor lama yang memberi perintah terhadap tersangka untuk dapat memberi penjelasan terhadap harta atau aset yang dimiliki baik dirinya sendiri maupun keluarga intinya bahwa harta tersebut tidak memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dalam penyidikan. Setelah itu, diwajibkan kembali terhadap hal yang sama bahwa harta kekayaan yang dimilikinya atau keluarga intinya tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan kepada hakim yang memeriksa

perkara. Dengan ini maka dalam UU Tipikor lama, mewajibkan tersangka (dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya atau keluarga intinya merupakan harta yang halal. Selain itu, terdakwa diberi juga kewajiban dalam tahap persidangan untuk membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya atau keluarga intinya merupakan harta yang halal kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kewajiban pembuktian inilah yang disebut pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa bukan terhadap penuntut umum.

Setelah berlakunya UU Tipikor Lama, lahir kembali pada masa reformasi besar-besaran yaitu “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” selanjutnya disebut UU Tipikor Reformasi yang baru agar mengatur tipikor secara lebih rinci dan komprehensif. Pengaturan ini memperluas definisi korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan kerugian keuangan negara. Selain itu banyak sanksi-sanksi pidana diperberat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Hal inilah yang menjadi suatu kemajuan dibandingkan pada aturan sebelumnya sehingga seluruh aturan dalam UU ini membawa dampak positif bagi Indonesia. Pembalikan beban pembuktian ini diatur dalam pasal 28 UU Tipikor Reformasi yaitu pada pokoknya bahwa setiap tersangka dilekatkan kewajiban untuk membuktikan terhadap seluruh kekuasaan harta baik sendiri maupun keluarga intinya yang memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang disidik untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya dalam pasal 37 terdiri atas 4 (empat) ayat yaitu pada ayat pertama bahwa adanya hak diberikan terhadap terdakwa untuk memberi keterangan dirinya tidak memenuhi unsur Tipikor. Pada ayat kedua dijelaskan apabila keterangannya terbukti membantahkan dakwaan maka keterangannya akan menjadi hal yang menguntungkan baginya. Kemudian dalam ayat ketiga bahwa adanya kewajiban yang melekat pada terdakwa untuk membuktikan seluruh kekayaannya serta keluarga intinya. Selanjutnya pada ayat keempat bahwa konsekuensi apabila terdakwa gagal membuktikan kekayaannya yaitu menguntungkan dakwaan.

Dengan adanya UU Tipikor Reformasi, mencabut seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya dalam materi muatan yang sama yakni

Undang-Undang Tipikor Lama. Oleh karena penelitian ini berfokus terhadap pembalikan beban pembuktian, maka peneliti akan fokus terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian saja. Dalam hal ini, sebenarnya tidak terdapat perubahan yang signifikan dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Di dalam tahap penyidikan, pada Undang-Undang sebelumnya tersangka wajib membuktikan harta kekayaannya apabila diminta oleh penyidik sesuai dalam pasal 6 UU Tipikor Lama. Tetapi di dalam rumusan pasal yang baru di dalam UU Tipikor Reformasi, dalam pasal 28 tidak disebutkan frasa "apabila diminta oleh penyidik" pada pasal 28 UU Tipikor Reformasi. Maka terlihat perbedaan bahwa dalam tingkat penyidikan pun terdakwa wajib membuktikan hartanya merupakan harta yang halal tanpa perlu permintaan dari penyidik. Kemudian dalam pasal 37 UU Tipikor Reformasi terdiri atas 5 ayat yang tentu memiliki perbedaan pada pasal 18 UU Tipikor Lama (aturan sebelumnya) yang hanya terdiri atas 2 ayat. Penambahan ayat terdiri atas bahwa dalam UU Tipikor Reformasi, dijelaskan bahwa penuntut umum tetap bertanggungjawab untuk membuktikan dakwaannya, maka pembuktian dilaksanakan oleh 2 pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum.

Seiring berkembangnya zaman, maka Undang-Undang Tipikor juga memiliki perubahan dan penambahan pasal-pasal untuk mengatur secara lebih luas dan kompleks. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor Baru dibuat atas adanya penambahan pasal tentang gratifikasi dan perluasan pelaku yang dapat dijerat termasuk swasta. Dalam hal ini, terdapat pengaturan pembalikan beban pembuktian serta penambahannya pada pokoknya sama dan letak pasalnya pun sama yaitu 28. Dalam pasal 37 perubahannya hanya dipecah menjadi 2 (dua) ayat dengan materi muatan yang sama.

Dalam Undang-Undang terbaru hingga saat ini masih berlaku yaitu UU Tipikor Baru tidak memiliki banyak perbedaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Tipikor Reformasi dalam hal pembalikan beban pembuktian. Dalam UU Tipikor Reformasi, pada pasal 28 tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dari

Undang-Undang sebelumnya. Hanya saja dalam UU ini, pasal 37 terbagi atas 2 pasal yaitu pasal 37 dan pasal 37A. Perbedaan mencolok dalam pasal 37 yang baru adalah terkait penghilangan frasa "dapat dijadikan alat bukti" menjadi "dijadikan alat bukti". Oleh karena itu dalam UU Tipikor Baru terkait keterangan terdakwa untuk pembalikan beban pembuktian bersifat wajib dijadikan alat bukti oleh hakim, bukan sebagai opsional. Dengan ini, maka peneliti menilai bahwa adanya penguatan pembalikan beban pembuktian karena keterangan terdakwa menjadi suatu acuan wajib hakim dalam merumuskan alat bukti untuk memutus perkara. Selain itu, adanya penambahan bahwa kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaannya hanya dalam pasal-pasal tertentu misalkan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 serta pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hingga pada penelitian ini, tidak ada kepastian secara hukum terhadap teori pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam “Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian” dan tindak pidana korupsi dalam “Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Ada kalanya pemakaian pembalikan beban pembuktian dirasa lebih tepat dibanding pembuktian terbalik karena ahli-ahli hukum saat ini tidak lagi memakai istilah pembuktian terbalik. Tetapi pada penulisan ini, penulis tidak memakai istilah pembuktian terbalik yang pada dasarnya sama dengan istilah yang serupa secara substansi.

Selain dalam Undang-Undang Tipikor, pembalikan beban pembuktian juga dikenal dalam Undang-Undang PP TPPU. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut terkait Undang-Undang PP TPPU yang terbaru, perlu diketahui secara urut bagaimana perkembangan konsep pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-Undang PP TPPU sejak awal. Undang-undang yang menegatur terkait tindak pidana

pencucian uang ini juga mengalami perjalanan yang cukup panjang dan bersejarah. Sesuai yang telah diterangkan di dalam bab sebelumnya bahwa Negara Indonesia sangat ditekan oleh forum internasional untuk membentuk peraturan yang secara khusus mengatur terhadap kejahatan pencucian uang. Maka pada saat itu, pemerintah pertama kali membuat peraturan khusus pencucian uang dalam “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” selanjutnya disebut sebagai UU PP TPPU Lama. Fokus utama tujuan pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk menindak kejahatan finansial seperti korupsi dan narkoba, selain itu adalah melacak dan membekukan aset hasil-hasil kejahatan.

Mengenai hal ini, pembalikan beban pembuktian secara semakin jelas diatur dalam UU PP TPPU Lama. Dalam pasal 35 undang-undang tersebut tertulis "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana." UU ini secara gamblang memberikan penjelasan pada pasal 35 yaitu “Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.”

Maka dalam hal ini, dapat diambil suatu penalaran bahwa pembalikan beban pembuktian itu sendiri sudah diterapkan langsung terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang pertama di Indonesia. Penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut memang bukanlah suatu hal yang baru dikenal oleh Indonesia mengingat Undang-Undang Tipikor yang sudah terlebih dahulu ada menganut sistem pembalikan beban pembuktian juga. Dengan ini maka secara *expressis verbis*, nilai dalam unsur pembalikan beban pembuktian dikenal dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Asas atau nilai dalam unsur pembalikan beban pembuktian ini merupakan pembuktian dari terdakwa terhadap harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana. Pembalikan sistem pembuktian ini menjadi salah satu metode pembuktian dalam hukum pidana.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan pencucian uang harus diatur lebih lanjut dan detail dalam Undang-Undang yang baru. Adanya perubahan UU PP TPPU Lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam perubahan undang-undang tersebut memiliki suatu poin penting yaitu memperjelas pengertian atau definisi atas pencucian yang dan memperluas golongan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tetapi terkait pembalikan beban pembuktian tidak mengalami perubahan sama sekali sehingga peneliti tidak menjabarkan kembali pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setelah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU PP TPPU Lama tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap kurang dapat memenuhi seluruh penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang, pemerintah kembali membuat suatu undang-undang baru yang sampai saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 selanjutnya disebut sebagai UU PP TPPU Baru. Apabila ditinjau secara sekilas, pemilihan kata (diksi) undang-undang ini berbeda dari sebelum-sebelumnya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dalam penamaan undang-undang ini menambahkan istilah pencegahan dan pemberantasan. Tentunya hal ini menjadi suatu atensi lebih oleh pemerintah terhadap kejahatan-kejahatan pencucian uang di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menambahkan subjek hukum yang dapat diberlakukan terhadap undang-undang ini yaitu golongan korporasi.

Apabila ditelaah lebih lanjut, cukup banyak perhatian pemerintah dengan penambahan-penambahan pasal baru dari undang-undang sebelumnya yaitu dengan adanya peningkatan pengawasan terhadap jasa keuangan dan non-keuangan, penekanan pada pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui sistem pelaporan yang lebih ketat, dan penegakan kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan pencucian uang mengingat pada umumnya para pelaku pencucian uang cenderung melarikan diri atau membeli aset di luar yurisdiksi negaranya.

Dalam UU PP TPPU Baru, pembalikan sistem pembuktian tidak mengalami suatu perbedaan yang signifikan. Hanya saja letak pasal yang sudah berbeda dengan undang-undang sebelumnya dikarenakan banyaknya pasal-pasal baru yang mengatur pencucian uang secara lebih rinci. Dalam situasi ini, seorang terdakwa harus aktif memberikan keterangan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan

pidana dengan mempersiapkan segala bukti dan ketika dirinya tidak sanggup membuktikan maka terdakwa harus menerima bahwa dirinya melakukan perbuatan pidana.⁷² Bertalian dengan hal itu, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa beban pembuktian yang awalnya dilekatkan oleh penuntut umum, pada teori ini bergeser terhadap terdakwa sehingga terdakwa harus membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana. Dasar hukum pembuktian terbalik ini diatur pada Pasal 77 dan 78 UU PP TPPU Baru. Pada ketentuan pasal 77 disebutkan bahwa pada pokoknya adanya kewajiban yang melekat terhadap diri terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah demi kepentingan pengadilan yaitu mendapat kebenaran materiil. Mekanisme pembalikan beban pembuktian pada UU PP TPPU Baru yakni pasal 77 dan 78 adalah untuk kepentingan dalam sidang pengadilan. Oleh sebab itu mekanisme ini hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan acara persidangan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.⁷³ Memang pada awalnya mekanisme ini hanya dikenal di tindak pidana korupsi hingga sampai saat ini sistem pembuktian terbalik juga dianut oleh sistem penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang sesuai pada pasal 77 UU PP TPPU Baru menyatakan pada pokoknya adanya kewajiban yang melekat terhadap diri terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah demi kepentingan pengadilan yaitu mendapat kebenaran materiil. Frasa “terdakwa wajib membuktikan” merupakan kalimat perintah yang secara tegas dinyatakan oleh UU ini bahwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dianut pembalikan beban pembuktian. Hal ini berlaku khususnya dalam kaitannya dengan perampasan aset. Pembalikan beban pembuktian ini bertujuan untuk mempercepat proses penyitaan atau perampasan hasil tindak pidana. Tujuan dilakukannya terlebih dahulu penyitaan adalah pada pokoknya untuk mengamankan supaya tidak dipindahtangankan atau diberi hak atau kuasa ke pihak lain yang tidak bersangkutan.

⁷² Mulyadi. *Op.cit.* hlm. 102.

⁷³ *Ibid*, hlm. 103

C. Analisis Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian

Dengan memerhatikan seluruh historikal / Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka sangat meyakinkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya digunakan dan berlaku pada perkara-perkara tersebut. Apabila dikaji lebih lanjut, pembalikan beban pembuktian merupakan suatu metode pembuktian seperti pada teori-teori pembuktian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembalikan beban pembuktian dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hukum pembuktian yang diterangkan dalam buku M. Yahya Harahap. Dalam teorinya, teori sistem pembuktian dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu *Conviction-in time*, *Conviction-Raisonee*, pembuktian menurut undang-undang secara positif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Apabila ditinjau terhadap teori *Conviction-in time*, teori ini tidak relevan terhadap pembalikan beban pembuktian yang selama ini dianut oleh sistem hukum Indonesia. Teori ini sangat bersifat subjektif yang pada prinsipnya metode pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Terdakwa cukup memberikan suatu keyakinan terhadap hakim bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hal ini menjadikan hakim dapat bertindak secara sewenang-wenang dalam mengadili seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seakan-akan sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah menjadi parameter atau ukuran adanya kebenaran atau kesalahan mutlak dari terdakwa. Hal ini sangat bertentangan terhadap prinsip pembalikan beban pembuktian yang diadopsi karena dalam sistem pembalikan beban pembuktian tidak cukup hanya keyakinan hakim yang menjadi landasan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, melainkan didukung oleh faktor-faktor lain misalkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ditinjau dari teori *Conviction-Raisonee*, pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh sistem hukum Indonesia juga tidak memiliki relevansi. *Conviction-Raisonee* merupakan salah satu metode pembuktian yang menjadi perkembangan dari teori sebelumnya yaitu *Conviction-in time*. *Conviction-Raisonee* ini juga mengedepankan keyakinan hakim belaka saja tanpa didasari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Perbedaannya adalah bahwa di teori ini, hakim harus memiliki suatu alasan yang masuk akal (*reasoning*) untuk menjadikan alasan terdakwa apakah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian sejatinya harus tetap memiliki suatu alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang, sehingga keyakinan hakim yang berlandaskan logika saja tidak cukup. Akan tetapi, pembalikan beban pembuktian juga harus didasari atas keyakinan hakim yang masuk akal (*reasoning*). Artinya bahwa hakim dalam pembalikan beban pembuktian tetap menggunakan dasar keyakinan yang terbuka dengan uraian yang masuk akal.

Pada teori selanjutnya yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif yang pada prinsipnya bahwa keyakinan hakim tidak memiliki peran sebagai dasar untuk memutus terdakwa apakah bersalah atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya bahwa hakim mengandalkan keyakinannya untuk memutus terdakwa bersalah atau tidak. Pembalikan beban pembuktian seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa hakim tetap menggunakan keyakinannya untuk memutus terdakwa akan kesalahannya. Metode pembuktian menurut undang-undang secara positif ini hanya mengedepankan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang tanpa melibatkan keyakinan (batin) dari seseorang hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini hakim seolah-olah menjadi suatu makhluk mati yang hanya mengikuti prinsip undang-undang dengan tidak menggunakan kebatinannya. Pembalikan beban pembuktian yang selama ini dikenal di Indonesia tidak demikian, yang artinya tetap diperlukannya keyakinan hakim yang logis serta didasari juga dengan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang yaitu dalam hal pembalikan beban pembuktian sesuai dengan undang-

undang Tipikor, undang-undang PP TPPU, serta undang-undang yang berkaitan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam analisis peneliti, pembalikan beban pembuktian termasuk dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif memiliki 2 (dua) komponen yang paling mendasar yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang eksplisit dinyatakan menurut perundang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atau cara dan dengan alat-alat bukti yang eksplisit dinyatakan menurut undang-undang.⁷⁴ Pada prinsipnya, sesuai dengan penjelasan dalam 2 (dua) komponen tersebut pembalikan beban pembuktian yang diatur di dalam undang-undang Tipikor dan undang-undang PP TPPU menganut prinsip yang sama juga. Pembalikan beban pembuktian juga harus menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP serta hakim harus memiliki keyakinan terhadap perkara Tipikor dan TPPU yang sedang diperiksa yang didasarkan atau cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga.

Tetapi di situasi tertentu, pembalikan beban pembuktian tidak menganut teori pembuktian menurut UU secara negatif. Misalnya di dalam penjelasan pasal 37 ayat 2 UU Tipikor Baru pada pokoknya bahwa adanya perlakuan khusus dalam penerapan pasal tersebut sehingga dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut UU. Maka dalam penerapan pasal tersebut, alat-alat bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian tidak terbatas pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam UU atau dapat dikatakan alat-alat bukti relatif luas tanpa batasan. Akan tetapi, keyakinan hakim dalam mengadili terdakwa tetap dijadikan landasan selain alat-alat bukti yang relatif luas tanpa batasan karena prinsipnya keyakinan hakim menggambarkan bahwa sang pengadil tetaplah manusia yang memiliki hati nurani untuk mencapai kebenaran hakiki.

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 258.

D. Pembaharuan Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian yang Ideal

Pembalikan beban pembuktian yang selama ini diatur adalah secara khusus untuk tindak pidana tertentu (khusus), dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maka apabila membahas kedua tindak pidana tersebut, maka undang-undang terbaru dan yang sampai saat ini berlaku adalah UU Tipikor Reformasi (sebagian pasal masih berlaku) dan UU Tipikor Baru serta UU PP TPPU. Tentunya setelah berlakunya kedua undang-undang ini, banyak para peneliti baik dari akademis dan praktisi hukum menginginkan suatu pembaharuan pengaturan pembalikan beban pembuktian demi terciptanya suatu tatanan hukum yang lebih baik.

Dalam analisa peneliti, UU Tipikor (Reformasi dan Baru) sangat rinci dan komprehensif dalam menjelaskan pembalikan sistem pembuktian. Hal ini menjadi suatu kritik terhadap UU PP TPPU karena perbedaannya cukup signifikan dalam hal penjelasan sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan dalam perkara TPPU. Terdapat beberapa penjelasan yang sangat rinci disaat kapan digunakan suatu metode pembalikan beban pembuktian. Misalkan di dalam UU Tipikor secara rinci menyatakan dalam Pasal 12 B yaitu:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:”

- a. “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”⁷⁵

Selain itu juga dapat kita temukan di dalam bab penjelasan dalam UU Tipikor ini yang cukup banyak membahas terkait mekanisme pembalikan sistem pembuktian. Misalkan dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) yang menyatakan:

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).”⁷⁶

Sedangkan pengaturan pembalikan dalam UU PP TPPU, sangatlah minim atau sedikit dibahas dan dijelaskan. Dalam undang-undang PP TPPU ini, praktis penjelasan terkait pembalikan beban pembuktian tidak ada dijelaskan secara lebih lanjut. Pembalikan beban pembuktian hanya dibahas dalam pasal 77 dan pasal 78 saja yang memiliki arti cukup sempit dan sangat sederhana. Padahal apabila ditinjau dari Penjelasan Atas UU PP TPPU, bagian I alinea ke-7 bahwa hal yang melatarbelakangi pembaharuan sehingga dibentuknya UU ini yaitu:

“karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya.”⁷⁷

Peneliti menilai bahwa UU PP TPPU ini, terdapat ruang dalam hal penafsiran yang tidak pasti dan pemanfaatan pergeseran beban pembuktian tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena pembuat undang-undang memang tidak secara luas dan komprehensif menjelaskan dan memaparkan mekanisme pembalikan sistem pembuktian seperti pada UU Tipikor yang dibahas pada sebelumnya. Tentunya melalui pendekatan teori-teori hukum pembuktian bahwa pemerintah harus memilih mekanisme pembalikan beban pembuktian akan dimasukkan dalam kategori sistem pembuktian yang seperti apa. Misalnya di dalam penjelasan pasal 37 ayat 2 UU Tipikor Baru, bahwa khusus dalam penerapan pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.

⁷⁶ Penjelasan atas UU Tipikor Baru

⁷⁷ Penjelasan atas UU PP TPPU